



## ZAKAT TERHADAP AKTIVA KONSEPSI, APLIKASI DAN PERLAKUAN AKUNTANSI

Atik Emilia Sula, Prof. Dr. M Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak,  
Rahmat Zuhdi, S. E., M.SA., Ak

Universitas Trunojoyo Madura

### Abstract

*Current utilization of zakat has been much concern to some classes. Many studies and research that shows that the instrument was able to give a solution for poverty. The government seems to also have a large enough attention to the potential of zakat funds. The proof of Act No. 38 of 1999, has facilitated the desire to optimize the national charity, any existing attributes, such as Zakat Payer Registration Number (NPWZ), and BSZ (Charges After Zakat) for companies in trouble zakat as deduction from taxable income. On the other hand not a few of Zakah Management Institution (LPZ) who are eager to collect Zakat, even the Law No. 21 year 2008 about Islamic Banking and Islamic Business Unit (SBU) can perform a social function in the form of Baitul Maal institutions, ie, receive funds derived from zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), grants, or other social funds and channel them to the management organization of zakat, infaq, shodaqoh. Management Institution of Zakah at the national level we know that with the title BAZNAS (Agency of National Zakat).*

*In accordance with the development of economic activities and livelihoods that continue to grow, then the types of property subject to Zakat is also experiencing growth. Company as an entity is also not escaped the attention to be made the subject of zakat. Zakat new company in 2009 it was decided early this causes a lot of interpretation of the charity itself. Zakat is said the company, whether in the form of zakat which dikordinasi by company directors and withheld from income to all employees who have reached nishob and haul, or zakat on wealth-managed company that was to be said to represent "the term" corporate charity?*

*This paper attempts to assess a conception of zakat to the company's assets. How an asset in an entity or a company into compulsory zakat assets. Because if we observe from the company's assets-assets-either fixed assets or other current and forth-contained potential zakat when its value has been reached nishob and haul enough. And with the method of determining menganalogikan menqiyaskan or zakat on property and with the determination of zakat maal in general, is expected to give birth conception of property and the imposition of zakat.*

*Keywords: charity, property, corporate charity*

### 1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan zakat saat ini telah banyak menjadi perhatian beberapa kalangan. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintahpun sepertinya juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Buktinya UU no 38 tahun 1999, telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan zakat nasional, atributnya pun telah ada, berupa Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), maupun BSZ (Beban Setelah Zakat) bagi perusahaan dalam masalah zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang *concern* untuk menampung dana zakat, bahkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh.

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Perusahaan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Zakat perusahaan yang baru difatwakan awal tahun 2009 ini banyak menimbulkan interpretasi atas zakat itu sendiri. Dikatakan zakat perusahaan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perusahaan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai *nishab* dan *haul*, atau zakat atas harta kekayaan perusahaan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili ”istilah” zakat perusahaan.

Menurut Alim (2009), berdasarkan subjek zakat, maka bentuk perusahaan kontemporer menghadapi problematika diantaranya (1) penentuan faktor agama untuk perusahaan. Apakah Islam sebagai syarat wajibnya zakat dapat diganti dengan personifikasi agama pemilik atau operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, (2) bagaimana jika pemilik perusahaan tidak semuanya beragama Islam.

Dalam tulisannya, Mingka (2008) mengatakan para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan *trading* atau perdagangan. Dasar hukum

kewajiban zakat perusahaan itu sendiri adalah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah:267 dan hadist nabi yang diriwayatkan Samra (Qardhawi, 1999)

*“Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik”.*

*“Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukkan untuk diperjualbelikan”.*

Berbicara tentang zakat perusahaan, maka hal yang menjadi titik perhatian dari seluruh akun perusahaan adalah akun aktiva-kewajiban, yang dalam hal ini terepresentasi dalam neraca. Syahatah (2009) mengatakan bahwa diantara tujuan yang terpenting dari perhitungan dan neraca itu ialah untuk menjelaskan hak-hak si pemilik perusahaan dan hak-hak orang lain, hisab zakat, dan juga untuk dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Atas dasar itu, maka setiap usaha perlu menyusun neraca zakat maal. Namun demikian, kajian Syahatah tersebut hanya terbatas pada perusahaan yang dimiliki individu, sedangkan untuk perusahaan kontemporer tidak disinggung.

Secara ideal, organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa semua perangkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora (Triyuwono, 2001). Konsekuensi yang timbul selanjutnya adalah, suatu entitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya semata-mata *profit oriented* tapi *zakat oriented*. Sehingga dalam hal ini, setiap entitas atau perusahaan dalam menjalankan usahanya berorientasi untuk meningkatkan *profit* perusahaan agar nilai zakat yang dikeluarkan juga meningkat, dan secara otomatis peningkatan ini juga akan memberikan manfaat yang tidak sedikit pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Atas dasar argumen tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi mengenai zakat terhadap aktiva perusahaan. Bagaimana suatu aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi aset wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya,. karena sebenarnya, jika mau diamati dari aktiva-aktiva perusahaan itu –baik aktiva tetap atau lancar dan lain sebagainya- terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai *nishob* dan cukup *haul*.

## **2. KERANGKA TEORITIS**

### **2.1 Pengertian Aktiva**

Aktiva adalah salah satu elemen dari neraca yang akan memberikan informasi posisi keuangan perusahaan. Neraca sendiri merupakan akun riil yang dibentuk dari tiga akun, yakni harta (aktiva), utang (kewajiban), dan ekuitas. Dalam istilah akuntansi, aktiva sering kali disebut juga sebagai aset. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa istilah yang mempunyai makna sama. Terkadang istilah yang digunakan adalah aset, harta, aktiva, dan kekayaan. Semua istilah tersebut mengacu pada satu makna yang sama, yakni aktiva perusahaan.

Aktiva merupakan akun dalam perusahaan yang menggambarkan harta atau kekayaan yang dimiliki. Semakin besar aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas, bisa jadi menggambarkan volume produksi yang dilakukan perusahaan juga semakin besar, sebab aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Penggolongan akun aktiva yang biasa dikenal dan diatur dalam kaidah akuntansi terdiri dari:

1. **Aktiva lancar:** aktiva yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 1 tahun. Aktiva lancar ini terdiri dari: kas dan setara kas, surat-surat berharga (efek), wesel tagih, piutang, persediaan barang, perlengkapan, beban dibayar dimuka.
2. **Investasi jangka panjang:** aktiva dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang tujuannya menghasilkan deviden atau hasil lainnya.
3. **Aktiva tetap:** aktiva yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ini terdiri dari: tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan
4. **Aktiva tak berwujud:** aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik namun mempunyai nilai. Aktiva tak berwujud terdiri dari: hak paten, hak cipta, *franchise*, *good will*, hak merek.
5. **Aktiva lain-lain:** aktiva yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis aktiva yang ada karena sifatnya yang khusus, misalnya mesin-mesin yang tidak dipakai lagi atau gedung yang sedang dikerjakan.

## **2.2 Zakat Perusahaan**

Perusahaan secara umum dapat dikategorikan kedalam *pertama*, perusahaan yang melakukan usaha produksi/menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan lainnya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*services*), seperti *lawyer*, akuntan, auditor, dan lainnya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (*finance*), seperti bank, lembaga asuransi, reksadana, dan lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ulama telah menetapkan pengenaan zakat perusahaan dianalogikan pada zakat perniagaan atau zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan *trading* atau perdagangan. Perdagangan dalam hal ini, sesuai dengan kategori perusahaan yang telah dijelaskan diatas dapat mencakup barang, jasa, bidang keuangan.

Namun dalam hal ini, perdagangan yang menjadi titik penelitian adalah pada perusahaan dagang atau yang bergerak di bidang industri.

Sedangkan syarat-syarat perusahaan yang dapat ditetapkan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut (BAZNAS, Dompot Dhuafa, 2006): (a) kepemilikan dikuasai oleh muslim, baik individu maupun patungan, (b) bidang usaha halal, (c) dapat diperhitungkan nilainya, (d) dapat berkembang, (e) memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas, (f) dianalogikan pada zakat perniagaan.

Dasar hukum pengenaan zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang telah dijelaskan diatas. Dasar hukum ini juga ditunjang oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Anas Bin Malik bahwasannya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rasulullah kepadanya.

*“Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang berserikat (berkongsi), maka keduanya harus diberlakukan secara sama (HR. Bukhari).*

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dan perusahaan adalah salah satu entitas atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan, dimana dalam kegiatan *trading* tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan. Maka wajar jika islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Salah satu ketentuan kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan itu mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” dalam hal ini bahwa kekayaan/harta itu memberikan keuntungan, pemasukan, pendapatan, keuntungan investasi, dan lain sebagainya. Maka perusahaan sebagai sebuah entitas, dengan potensi

“berkembangnya” aktiva perusahaan, sudah menjadi syarat atas dikenakannya zakat atas perusahaan tersebut.

**Tabel 1**  
Nishab Perhitungan Zakat

No	Jenis Harta	Nishob	Jumlah Zakat	Keterangan
1	Emas	85 gram	2,5%	Setelah berumur 1 tahun
2	Perak	595 gram	2,5%	Setelah berumur 1 tahun
3	Unta	5-9 ekor	1 kambing	Setiap kepemilikan 4 ekor unta dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing
		10-14 ekor	2 kambing	
		15-19 ekor	3 kambing	
4	Sapi	30-39 ekor	1 sapi umur 1 tahun	Setiap tigapuluh ekor sapi, zakatnya seekor sapi yang berumur setahun, dan setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya seekor sapi berumur 2 tahun. Kelebihan dan yang dibawah 30 ekor tidak ada zakatnya.
		40-59 ekor	1 sapi umur 2 tahun	
		60-69 ekor	2 sapi umur 1 tahun	
		70-79 ekor	2 sapi; 1 ekor umur 1 tahun, 1ekor umur 2 tahun	
		90 ekor	3 sapi umur 1 tahun	
5	Kambing	40-120 ekor	1 kambing	Selebihnya dari itu, setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Kelebihan yang kurang dari 40 ekor, tidak ada zakatnya
		121-200 ekor	2 kambing	
		200-300 ekor	3 kambing	
6.	Hasil tanaman	5 watsaq (=653 kg beras)	5%(jika irigasi) 10%(tanpa irigasi)	Setiap panen
7.	Tambang	85 gram emas	2,5%	Setiap mendapatkan
8.	Harta Karun	Tanpa nishob	20%	Setiap menemukan
9.	a. Qiyas ke emas	85 gram	2,5%	Setelah 1 tahun
	b. Qiyas ke tanaman dan emas	653 kg beras	2,5%	Setiap mendapatkan



	c. Qiyas ke tanaman	653 kg beras	5%	Setiap mendapatkan
9.	Saham	85 gram emas	2,5%	Harga saham+laba
10.	Benda produktif	653 kg	5% atau 10%	Dari penghasilan saja

(Diambil dari panduan zakat LMI).

### 3. METODE PENELITIAN

Mengacu pada tematik penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sawarjuwono (1997) menjelaskan penelitian yang mengangkat masalah realita sosial sangat dipengaruhi oleh konsepsi para pelaku dan secara epistemologi, ia ingin menjelaskan secara holistik semua faktor yang berpengaruh terhadap masalah yang diangkat, maka ia akan memilih metodologi yang tergolong *naturalistic* atau kualitatif.

Diawal pembuka pengantar tadi kita telah sepakat bahwa zakat perusahaan dianalogikan pada zakat perdagangan. Dengan demikian, aktiva yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu komponen yang mendukung terjadinya proses produksi dan transaksi perdagangan, dapat dianalogikan untuk ditetapkan sebagai aset wajib zakat.

Metode menganalogikan dalam Islam dikenal dengan istilah *qiyas*. Dalam hal ini, penulis mengambil bentuk atau metode *qiyas mursal*, yakni seperti yang dijelaskan Qardhawi (1999) dalam bukunya: *qiyas mursal* adalah analogi yang tidak disandarkan pada ketentuan pokok yang ada nashnya, kecuali manfaat yang bisa difikirkan oleh akal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak ada *nash* khusus yang menjelaskan wajibnya zakat perusahaan, bahkan penetapan suatu aktiva perusahaan sebagai aset wajib zakat, tidak banyak ditemui. *Nash* yang tersedia hanya yang bersifat umum. Maka dengan metode *menqiyaskan* atau menganalogikan bentuk penetapan zakat terhadap aktiva dengan penetapan zakat maal



pada umumnya, diharapkan mampu melahirkan konsepsi pengenaan zakat terhadap aktiva perusahaan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan perspektif alternatif kritikal. Menurut Rasyid (1997) secara ontologi, perspektif kritikal meyakini bahwa realitas sosial adalah dikonstruksi secara aktif oleh manusia. Sesuatu eksis hanya didalam dan melalui totalitas hubungannya dengan sesuatu yang lain. Karenanya, keberadaan sesuatu hanya dalam hubungannya dengan keseluruhan dimana sesuatu itu menjadi bagian. Dengan demikian, kita hanya bisa memahami sesuatu dengan memahami apa yang melingkupi sesuatu tersebut.

Perspektif kritikal memberikan ruang yang lebih luas pada peneliti untuk lebih mengeksplorasi dan mendekonstruksi teori yang sudah ada, kemudian dari teori tersebut, dikaitkan dengan masalah yang sedang diangkat. Penulis dapat mengkritisi konsepsi atau teori yang ada tersebut, bahkan dapat menghasilkan konsepsi atau formulasi baru yang mungkin menambah atau bahkan mematahkan konsepsi yang ada tersebut dengan analisis kritik yang penulis miliki. Dapat dimungkinkan teori dan konsep yang dihasilkan, dijadikan salah satu metode penetapan dan perhitungan zakat perusahaan dari beberapa metode yang sudah ada. Subyektifitas penulis dalam hal ini diberikan tempat, namun dengan catatan bahwa subyektifitas tersebut memiliki dasar, logis, dan bersifat ilmiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui interview atau wawancara, untuk memperoleh informasi yang detail dari narasumber yang kompeten terhadap permasalahan yang diangkat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Data sekunder diperoleh melalui sumber kepustakaan atau studi pustaka (buku, jurnal, artikel, makalah, internet, dan literatur lainnya).

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### 4.1 Bentuk Perhitungan Zakat Perusahaan

Riyanti (2007) dalam skripsinya telah mengelompokkan beberapa metode perhitungan zakat dari berbagai sumber dan dengan bentuk atau formula yang juga beragam. Bentuk perhitungan zakat perusahaan tersebut antara lain:

**Tabel 2**  
 Bentuk Perhitungan Zakat Perusahaan

No	Metode Perhitungan	Formula/Rumus Perhitungan
1	TE Gambling dan Karim	$(\text{modal} + \text{cadangan} - \text{aktiva tetap}) + \text{laba bersih} \times 2,5 \%$
2	Yusuf Qardhawi	$(\text{modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5 \% + (\text{keuntungan aktiva bersih} \times 10\%)$
3	Bazis DKI	$(\text{aktiva lancar} - \text{utang lancar}) \times 2,5 \%$
4	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	Laba sebelum zakat dan pajak $\times 2,5\%$
5	Bank Muamalat Indonesia	Laba setelah pajak $\times 2,5\%$
6	Hafidhuddin	$(\text{total aktiva lancar} + \text{laba bersih}) \times 2,5\%$
7	'Atiyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harta yang berubah: <math>(\text{modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5\%</math></li> <li>- Harta tetap: <math>\text{keuntungan aktiva tetap} \times 10\%</math></li> </ul>
8	AAOFI: a. Net Asset  b. Net Equity	<p>aktiva subjek zakat- (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial + <i>endowment</i> + lembaga non profit)</p> <p>modal disetor (tambahan modal) + cadangan + cadangan yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + dan utang jangka panjang – (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)</p>

Sumber: Riyanti (2007)

Bentuk-bentuk perhitungan zakat perusahaan yang disebutkan diatas adalah formula yang ditetapkan oleh beberapa ulama dan pemikir. Tidak ada yang salah atau perlu diperdebatkan dari bentuk-bentuk penetapan zakat tersebut. Penulis hanya ingin memaparkan

beberapa formula tersebut sebagai bentuk perbandingan dengan konsep selanjutnya yang ingin diperkenalkan.

Dari beberapa metode yang disebutkan diatas, terdapat celah dimungkinkannya ditemukan metode baru untuk perhitungan zakat perusahaan. Metode ini menekankan pada perhitungan aktiva sebagai kekayaan suatu perusahaan. Akun per akun dalam aktiva ditetapkan nilai zakatnya jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, dengan ketentuan bahwa akun aktiva tersebut merupakan aset wajib zakat. Perhitungan ini lebih menggambarkan zakat perusahaan sebagai sebuah entitas daripada zakat yang hanya ditarik dan dikumpulkan perusahaan dari karyawan sampai jajaran direksi. Metode ini juga lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penetapan zakat kekayaan yang dimiliki perusahaan.

Penetapan metode ini sekali lagi bukan untuk menyalahkan metode perhitungan zakat perusahaan yang ada, namun lebih pada sebuah tawaran alternatif untuk penetapan dan perhitungan zakat bagi perusahaan. Masyarakat dan pengusaha khususnya, diberikan kebebasan untuk memilih dengan metode mana akan melakukan perhitungan dan membayarkan zakat perusahaannya.

#### **4.2 Formulasi Pengenaan Zakat Terhadap Aktiva**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pengenaan zakat perusahaan wajib hukumnya dari beberapa dasar hukum yang ditetapkan Al-Quran dan hadist, serta dari penganalogiannya pada zakat perdagangan. Karakter yang melekat pada perusahaan juga menjadi syarat atas diberlakukannya zakat atas kekayaan perusahaan tersebut.

Bagaimana bentuk pengenaan zakat perusahaan telah dipaparkan sebelumnya, bahkan telah dijelaskan bentuknya dari beberapa sumber dan dengan formula yang beragam.

Penetapan pengenaan zakat perusahaan atas akun per akun aktiva perusahaan dapat dijadikan masukan atau solusi untuk melengkapi formula penetapan zakat perusahaan.

Dalam hal yang bertujuan memperkuat teori untuk penetapan konsepsi pengenaan zakat untuk tiap-tiap akun, penulis mencoba untuk menggali dan menemukan konsep tersebut dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten untuk menjawab hal tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada ustad H.Fadh AR, ketua LBM MWC NU Arosbaya-Bangkalan periode 2006-2011. Beliau adalah lulusan pesantren Al-Maliki Makkah KSA tahun 2006. Bukan hanya itu, studi literatur pada hal-hal terkait ikut dipaparkan agar dapat dikomparasikan sehingga lahir formula yang baku dari perbandingan tersebut.

Data deskripsi dan narasi yang diperoleh dari subyek informan dengan wawancara, serta analisis dan interpretasi hasil disajikan di berikut.

Pengenaan zakat atas uang tunai dalam banyak literatur zakat adalah wajib, dan kas atau uang tunai menjadi salah satu harta wajib zakat yang dikenai kewajiban untuk dipotong zakatnya. Senada dengan yang dipaparkan ust. Fadh

Kas itu termasuk harta wajib zakat dan dikenai zakat atasnya setelah mencapai *nishab* dan *haul*. Tidak ada ulama yang memperdebatkan kewajiban zakat atas uang tunai, semua bersepakat tentang hal itu. Alasan pengenaan atau dasar hukumnya jelas. Dari Al-Quran dan hadist. Zakat uang tunai dianalogikan pada zakat emas dan perak.

Pengenaan zakat terhadap surat-surat berharga seperti saham dan obligasi juga dikenai hukum yang sama dengan uang tunai.

Dikenai zakat. Cuma saya lupa bagaimana sistem pengenaannya. Surat-surat berharga itu dikenai zakatnya karena sifatnya yang dapat dengan segera diuangkan.

Pada akun piutang, narasumber mengatakan ada perbedaan ulama untuk penetapan zakatnya. Ada yang mengatakan dikenakan zakat atas piutang, namun ada juga yang membantahnya.

Piutang bagi ulama yang membolehkan dikenai zakat mempunyai alasan bahwa uang yang diutangkan pada orang lain itu adalah hak miliknya sendiri, sehingga wajib zakat atasnya. Namun yang berpendapat tidak usah dikenakan zakat beralasan bahwa piutang tersebut meskipun milik sendiri, tapi sifatnya tidak bertambah dan tidak sedang ada ditangan. Kalau saya sendiri cenderung untuk dikenakan setelah piutang tersebut tertagih.

Akun persediaan barang dagang dan perlengkapan dikatakan sebagai harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut narasumber.

Persediaan barang itu seperti apa? Kalau bahan bakunya, barang setengah jadi atau apapun yang belum menjadi barang yang siap dijual, maka tidak wajib dikenakan zakat. Tapi jika persediaan barang itu adalah barang yang sudah siap diperdagangkan, maka dikenai zakat seperti zakat barang dagangan. Perlengkapan tidak dikenakan zakatnya karena barang itu hanya digunakan untuk menunjang proses produksi barang. Bukan barang yang diperdagangkan.

Pengenaan zakat selanjutnya adalah terhadap aktiva tetap perusahaan. Aktiva dalam kategori ini termasuk tanah dan gedung perusahaan yang berdiri di atasnya.

Tanah tidak dikenai zakat. Gedungnya juga. Karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan. Tanah dan bangunan tersebut hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan. Kecuali jika tanah tersebut disewakan, atau bangunanya juga disewakan. Jika memang disewakan, maka dikenai zakat, namun bukan atas nilai tanah dan bangunan tersebut, tapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut.

Mesin dan peralatan perusahaan juga mendapatkan pengenaan hukum yang sama dengan tanah dan bangunan.

Pengenaannya sama dengan tanah dan bangunan itu. Tidak dikenai kewajiban zakat

Kendaraan perusahaan juga mendapat perlakuan yang sama. Tidak dikenai zakat aktiva tersebut. Saat dikonfirmasi, apakah kendaraan tersebut bisa dianalogikan dengan zakat binatang ternak seperti kuda atau unta misalnya, narasumber memaparkan:

Tidak bisa. Kalau hewan ternak kan berkembang dan dia menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Sedangkan pada kendaraan perusahaana, dia digunakan untuk membantu operasional perusahaan. Kecuali jika kendaraan itu disewakan atau diperdagangkan, maka dikenakan wajib atasnya dari keuntungan yang diperoleh.

Penentuan pengenaan zakat selanjutnya, untuk aktiva tak berwujud, yakni aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai, seperti hak paten, hak cipta, *franchise*, good will, dan hak merk.

Tidak ada zakat untuk itu. Semua yang disebutkan tadi hanya membantu pengembangan perusahaan.

Saat dikonfirmasi dan ditanyakan ulang, bagaimana jika akun-akun tersebut diperdagangkan, narasumber menyatakan

Saya belum pernah tahu seperti apa pengenaannya, nanti coba dicari saja di buku-buku literatur yang saat ini sudah banyak tersedia, atau ditanyakan pada ulama yang paham tentang pengenaan zakat itu.

Akun-akun atas aktiva lain-lain juga mendapatkan porsi pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Akun-akun ini adalah aktiva yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis aktiva yang ada karena sifatnya yang khusus, misalnya mesin-mesin yang tidak dipakai lagi atau gedung yang sedang dikerjakan

Tidak ada pengenaan zakat. Aktiva-aktiva itu belum selesai dikerjakan. Walaupun sudah selesai, digunakannya untuk operasional perusahaan. Mesin-mesin yang tidak terpakai itu jika dijual, maka dikenai zakat dari keuntungan penjualan tersebut jika keuntungan itu mencapai *nishab* dan *haul*.

Dari analisis penulis berdasarkan fiqh zakat klasik dan menganalogikan dengan ketentuan tersebut, maka penentuan aktiva sebagai aset wajib zakat:

- a. **Kas:** Tidak ada ulama yang berselisih pendapat tentang ketentuan pengenaan zakat terhadap kas ini. Semua mengatakan bahwa kas atau uang tunai adalah aset yang menjadi wajib zakat dan jika telah mencapai nishab serta cukup haul, wajib dipotong zakat atasnya. Mufirani, (2006) mengatakan bahwa segala hal yang berlaku pada emas dan perak dalam kewajiban zakat juga berlaku pada uang kertas (uang tunai). Dalam hal ini juga termasuk deposito, tabungan, asuransi (Qardhawi, 1999). Hal ini sesuai dalam QS.

At-Taubah: 34-35

*“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*

*”Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan ) pada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari apa ) yang kamu simpan itu”.*

Penetapan zakat untuk deposito, tabungan, dan asuransi yang dimiliki perusahaan harus disisihkan terlebih dahulu dari unsur bunga (riba).

- b. **Surat-surat berharga (efek):** Surat-surat wesel dan obligasi, yang sebenarnya adalah pengakuan berutang yang mempunyai jaminan. Wajib padanya zakat, dengan alasan karena dapat segera diuangkan (Sabiq, 1978). Yang perlu diperhatikan juga, surat-surat tersebut harus bebas dari unsur bunga (riba) terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai aset zakat. Pendapat Malik dan Abu Yusuf dalam Qardhawi (1999), mengatakan wajib juga dikenakan zakat

*”Dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila temponya sampai. Waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada di tangannya setahun atau lebih. Tapi bila temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam kepemilikannya...”*



c. **Piutang:** Dalam bukunya, Sayyid Sabiq mengategorikan dua macam piutang. Yang *pertama:* piutang itu adakalanya terhadap orang yang mengakui berutang dan akan membayarnya. Beberapa pendapat ulama mengenai hal ini:

- Pendapat pertama, wajib zakat atas yang empunya. Namun tidak mesti mengeluarkannya sebelum piutang itu diterima. Ini adalah mahdzab pengikut Hanafi dan Hambali
- Pendapat kedua, wajib mengeluarkan walau piutangnya belum diterima karena sewaktu-waktu ia dapat menagih dan membelanjakannya. Maka seharusnya piutang itu dikeluarkan zakatnya, sama seperti barang titipan. Ini adalah mahdzab Usman, Ibnu Umar, Jabir, Zuhri, Qatadah, Syafi'i, Nakh'i dan Hasan.
- Pendapat ketiga, tidak wajib padanya zakat karena itu tidak bertambah hingga tidak perlu dizakatkan, seperti halnya barang-barang tetap. Ini adalah mahdzab 'Ikrimah, dan menurut berita juga pendapat Aisyah
- Pendapat keempat, hendaklah dizakatkan bila piutang itu telah diterima dan berada dalam tangannya selama satu tahun. Ini adalah mahdzab Sa'id bin Musaiyab dari 'Atha' bin Abi Ribah.

Sedangkan jenis piutang yang kedua, adakalanya pula piutang kepada orang miskin, atau yang tak hendak mengakui atau orang yang hendak melalaikan membayarnya. Jika demikian, menurut satu pendapat maka tidak wajib zakat. Ini adalah pendapat Qatadah, Ishak, Abu Tsaur, dan golongan Hanafi. Alasannya ialah, karena harta itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurut pendapat lain, hendaklah dizakatkan untuk masa yang lalu. Hal itu sesuai pendapat Tsauri dan Abu Ubeid, karena ia merupakan milik yang boleh

dibelanjakan. Umar Bin Abdul Azis, Laits, Auza'i dan Malik berpendapat, hendaklah dizakatkan bila telah dipegang selama satu tahun.

- Penulis sendiri memiliki pendapat yang lebih moderat yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Piutang dapat dikenakan zakat pada jenis piutang yang memiliki kemungkinan dapat tertagih. Tapi jika kemungkinan piutang tertagih itu kecil bahkan dianggap tidak mungkin dapat tertagih, kurangkan terhadap piutang yang dapat tertagih tersebut dan hasil perhitungan piutang tersebut yang dianggap sebagai aset zakat dan dikenakan zakat.

- d. **Persediaan barang:** Semua persediaan; baik yang ada di gudang, *show room*, di perjalanan, maupun di distributor dalam bentuk konsinyasi; barang jadi; barang dalam proses produksi; atau masih berupa bahan baku termasuk harta kena zakat dan semua dinilai dengan harga pasar sesuai dengan makna hadist riwayat Jabir bin Zaid

*"Nilailah dengan harga pada hari jatuhnya kewajiban zakat kemudian keluarkan zakatnya".*

Hukum pengenaan zakat terhadap persediaan ini juga sesuai dengan keterangan Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal

*"Apabila anda telah sampai pada batas waktu membayar zakat, perhatikanlah apa yang kamu miliki baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah hutang-hutangmu atas apa yang engkau miliki".*

Persediaan barang dikenakan zakat karena barang-barang yang menjadi persediaan tersebut bertujuan untuk diperdagangkan, meskipun belum menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan.

- e. **Perlengkapan:** Perlengkapan yang kena zakat adalah perlengkapan yang merupakan komponen barang yang diproduksi, misalnya bagian-bagian dari perlengkapan sepeda

untuk dirakit dan dijadikan barang dagangan untuk dijual, dan lain sebagainya. Hukum pengenaannya sama dengan persediaan barang. Adapun perlengkapan yang bukan merupakan komponen barang yang diproduksi tidak termasuk harta kena zakat, tetapi digolongkan pada aktiva yang mendukung jalannya produksi. Nilai penetapan zakat untuk perlengkapan yang menjadi aset wajib zakat adalah sebesar harga pasar.

- f. **Beban yang dibayar dimuka:** Bukan merupakan aset wajib zakat dan tidak dikenai zakat karena persekot yang dibayarkan pada waktunya akan menerima layanan jasa yang diharapkan. Bahkan dalam hal ini, pembayaran dimuka ditaksir nilainya atas dasar nilai yang tercatat dalam kontrak dan dapat dipotong dari barang-barang zakat sebagai pengurang, karena dianggap tagihan tahun berjalan.
- g. **Perhiasan:** Termasuk dalam kategori dikenai zakat, sama seperti emas dan perak jika perhiasan tersebut merupakan komoditas perdagangan. Jika tujuan mendasar dari kepemilikan adalah untuk investasi, maka wajib juga dikeluarkan zakatnya karena perhiasan perhiasan tersebut dapat dapat diberdayakan kepemilikannya. Namun jika hanya untuk kepentingan konsumtif, tidak dikenakan zakat selama tidak berlebihan dan masih dalam batas kewajaran. Mufraini (2006) dalam bukunya mengatakan dalam menghitung nilai perhiasan emas atau perak, calon muzakki hanya diwajibkan untuk menghitung nilai uang dari berat emas yang dimilikinya, tanpa harus memperhitungkan nilai seni (bentuk, aksesori) yang menghiasinya, karena biasanya nilai seni tersebut mempengaruhi harga perhiasan tersebut. Lain halnya dengan pedagang emas atau perak yang wajib zakat pada kategori zakat komoditas perdagangan, dimana nilai perhiasan akan memperhitungkan hiasan atau aksesoris yang menghiasi emas dan perak barang dagangan tersebut.

- h. **Tanah:** Tanah yang ditempati perusahaan untuk mendirikan bangunannya bukan termasuk dalam harta yang harus dizakatkan. Demikian juga dana yang dialokasikan untuk biaya pemakaiannya tidak boleh dipotong dari barang-barang zakat. Tapi berbeda perlakuannya jika tanah ini dimiliki dengan niat untuk menghasilkan keuntungan. Disewakan misalnya, maka aktiva ini dikenakan zakat yang diambilkan dari hasil bersih keuntungan yang diperoleh atas sewa tersebut, bukan dari nilai tanah yang dimiliki. Penetapan zakat atas tanah ini dapat dianalogikan pada tanah yang digunakan para petani untuk menanam tanaman, sayur atau buahnya. Bukan tanah yang ditumbuhi oleh tanaman itu yang dikenai zakat, namun hasil dari pertanian yang tumbuh diatas tanah tersebut..
- i. **Gedung, mesin, kendaraan, peralatan dan aktiva tetap lainnya,** dikenai hukum sama dengan tanah, yakni apabila aktiva tetap itu dipergunakan untuk membantu jalannya operasi usaha, maka tidak dikenai zakat. Namun jika diniatkan untuk dikomersilkan dan mengambil keuntungan dari aktiva tersebut sehingga berubah sifatnya, maka dikenai zakat. Dalam bukunya, Qardhawi (1999) menegaskan bahwa modal dagang yang ditekankan wajib zakat adalah modal berupa kekayaan cair atau bergerak. Bangunan dan perabot tak bergerak yang tidak diperjualbelikan tidak termasuk yang dikeluarkan zakatnya.
- j. **Aktiva tak berwujud seperti hak cipta, hak merk dagang, hak paten:** Tidak dikenai kewajiban zakat karena digunakan untuk operasi usaha, kecuali jika niat memilikinya untuk diperdagangkan.
- k. **Investasi jangka panjang:** Investasi jangka panjang ini dapat berupa investasi dalam bentuk surat-surat berharga, antara lain aktiva dalam bentuk saham, obligasi atau surat

berharga lainnya yang tujuannya menghasilkan deviden atau hasil lainnya. Dan jenis investasi jangka panjang yang kedua adalah investasi dalam bentuk *real estate*.

1. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga

a. Investasi saham untuk tujuan menghasilkan *income*

Bila pemilik saham (dalam hal ini bisa perorangan atau entitas atau perusahaan) dapat mengetahui nilai setiap saham dari aset zakat perusahaan yang mengeluarkannya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak diketahui, maka ia harus menggabungkan *income* yang dihasilkan dari saham itu dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan kemudian membayar zakatnya 2,5% dengan perhitungan keduanya berdasarkan harga pasarnya dan penurunan harga saham tidak diambil dari aset-aset yang harus dizakatkan.

b. Investasi saham untuk tujuan niaga

Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% karena termasuk dalam komoditas perdagangan, ditaksir sesuai harga pasar.

c. Investasi dalam bentuk saham anak perusahaan.

Zakat anak perusahaan itu dihitung terpisah kemudian ditentukan berapa besar jatah perusahaan induk berdasarkan besar saham yang dimiliki. *Incomenya* digabungkan dengan aset lain milik perusahaan induk yang harus dizakatkan bila anak perusahaan belum membayarkan zakatnya secara langsung.

d. Investasi berupa saham perusahaan asosiasi

Dikenai hukum sama dengan investasi saham dengan tujuan menghasilkan *income* dimana dana penurunan harganya tidak diambil dari aset yang dizakatkan.

e. Investasi dalam saham perusahaan yang dibeli

Dihitung berdasarkan harga pasaran yang berlaku ketika *haulnya* tiba lalu disatukan dengan aset lain yang harus dizakatkan.

f. Investasi berupa efek

Efek itu dihitung berdasarkan nilai nominalnya. Haram bertransaksi dengan efek karena mengandung suku bunga (*riba*) yang diharamkan oleh syariat, namun pemilik harus membayarkan zakat dari harga belinya.

g. Investasi dalam obligasi kas negara

Saat ini sudah banyak tawaran investasi dalam obligasi kas negara dengan sistem syariah (*sukuk*), sehingga zakat yang dikeluarkan dinilai dengan harga nominal.

2. Investasi dalam bentuk *real estate*

a. Investasi real estate untuk tujuan menghasilkan *income*

Investasi ini tidak dikenakan kewajiban zakat pada bendanya tetapi pada *income* bersihnya.

b. Investasi *real estate* untuk tujuan niaga

Pada aktiva jenis ini dikenai zakat dan dinilai berdasarkan harga pasarnya, sebab diniatkan untuk niaga.

- l. **Franchise** adalah hak yang diberikan pada suatu perusahaan untuk menjual sejumlah barang atau jasa tertentu, dan pemilik yang memberi hak tersebut menerima sejumlah uang. Hasil dari penerimaan atau keuntungan atas "keistimewaan" untuk menjual barang atau jasa tersebut yang dikenai zakat jika nilainya sampai *nishab* dan *haul*.

Dalam hal penetapan *nishab* untuk masing-masing akun dalam aktiva perusahaan tersebut, penulis mengalami keterbatasan untuk menyimpulkannya karena tidak banyak literatur yang menjelaskan hal itu. Metode penetapan *nishab* untuk masing-masing akun

tersebut dilakukan dengan *menqiyaskan* atau menganalogikan harta yang akan ditetapkan nishab zakatnya pada nilai *nishab* harta yang sudah ada ketentuannya (lihat tabel *nishab* perhitungan zakat).

Penetapan *nishab* untuk emas, perak dan perhiasan lain, kas, deposito bank, tabungan, asuransi, piutang *diqiyaskan* pada *nishab* emas, yakni 85 gram emas dengan persentase jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Pada akun saham, wesel dan obligasi *nishab* zakat yang digunakan mengacu pada *nishab* saham sebesar 85 gram emas dengan persentase jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Akun persediaan, perlengkapan (dengan catatan jika merupakan komponen barang yang diproduksi) hak cipta, hak paten, hak merk dagang dan *franchise* (dengan catatan untuk diperdagangkan), mesin yang sudah tidak terpakai (dengan catatan bahwa mesin tersebut hendak dijual) *nishab* zakatnya dikategorikan pada *nishab* harta perniagaan sebesar 85 gram emas dengan jumlah zakat 2,5%. Tanah, gedung, mesin, *nishabnya diqiyaskan* pada benda-benda produktif yakni 653 kg dengan persentase penetapan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan atau keuntungannya saja.

**Tabel 3**  
Daftar Aktiva Kena Zakat

Jenis Aktiva	Ketentuan Dan Penyesuaian Yang Diperlukan	Nishab Dan % Zakat
Kas	Kena Zakat.	85 gram; 2,5%
Deposito bank, tabungan, asuransi	Kena Zakat setelah disisihkan unsur bunga.	85 gram; 2,5%
Wesel dan obligasi	Kena zakat setelah tertagih.	85 gram; 2,5%
Piutang	Kena zakat kecuali yang benar-benar tidak dapat ditagih.	85 gram; 2,5%
Persediaan	Semua persediaan; baik yang ada di gudang, <i>show</i>	85 gram; 2,5%



# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

	<i>room</i> , di perjalanan, maupun di distributor dalam bentuk konsinyasi; barang jadi; barang dalam proses produksi; atau masih berupa bahan baku termasuk <i>harta kena zakat</i> dan dinilai dengan harga pasar.	
Perlengkapan	Perlengkapan yang kena zakat adalah perlengkapan yang merupakan komponen barang yang diproduksi. Adapun perlengkapan yang bukan merupakan komponen barang yang diproduksi tidak termasuk harta kena zakat,. Nilai yang digunakan adalah sebesar harga pasar.	85 gram; 2,5% jika menjadi komponen barang yang diperdagangkan
Beban dibayar dimuka	Tidak termasuk harta kena zakat.	-
Emas, perak dan perhiasan lain	Termasuk dalam kategori dikenai zakat, sama seperti emas dan perak jika perhiasan tersebut merupakan komoditas perdagangan.	85 gram; 2,5% jika untuk diperdagangkan
Tanah	Bukan termasuk dalam aset wajib zakat kecuali jika berubah fungsinya, misalkan untuk disewakan, dijual atau dikomersilkan dengan cara-cara perdagangan.	653 kg sebesar 5% atau 10% dari penghasilan atau keuntungannya saja jika berubah fungsinya
Gedung	Dikenai hukum yang sama dengan tanah.	Sama dengan <i>nishab</i> tanah
Mesin	Dikenai hukum yang sama dengan tanah.	Sama dengan <i>nishab</i> tanah
Kendaraan	Bukan merupakan aset wajib zakat jika tidak untuk dikomersilkan. Aktiva ini hanya digunakan untuk membantu operasional perusahaan.	-
Peralatan	Bukan merupakan aset wajib zakat jika tidak untuk dikomersilkan. Aktiva ini hanya digunakan untuk membantu operasional perusahaan.	-
Hak cipta, hak paten, hak merk dagang	Tidak dikenai kewajiban zakat karena digunakan untuk operasi usaha, kecuali jika niat memilikinya untuk diperdagangkan.	85 gram; 2,5% dengan catatan untuk niaga
Gedung yang dalam proses penyelesaian	Bukan asset wajib zakat.	-
Mesin yang sudah tidak terpakai	Jika mesin itu dijual, dikenai zakat dari keuntungan penjualan tersebut jika keuntungan itu mencapai <i>nishab</i> dan <i>haul</i> .	85 gram; 2,5% dengan catatan untuk niaga

  
*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*  
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto  
www.sna13purwokerto.com

<i>Franchise</i>	Dikenai zakat dari keuntungan penjualan tersebut jika keuntungan itu mencapai <i>nishab</i> dan <i>haul</i> .	85 gram; 2,5% dengan catatan untuk niaga
------------------	---	--

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas dan dari komparasi wawancara narasumber serta beberapa studi literatur yang diperoleh mengenai pengenaan harta wajib zakat, maka konsep perhitungan zakat perusahaan atas akun per akun dari aktiva perusahaan yang ditawarkan penulis adalah:

1. Kelompokkan dan hitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan.
2. Kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, sehingga yang tersisa adalah nilai aktiva bersih perusahaan. Hal ini sesuai dengan syarat wajibnya zakat, bahwa harta yang dizakatkan harus terbebas dari beban hutang.
3. Menentukan aset wajib zakat. Setiap aktiva yang dimiliki perusahaan, diteliti apakah dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat atau tidak.
4. Hitung persentase nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa proporsi nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva.
5. Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup *nishab* dan *haul*. Nilai persentase yang sudah diperoleh pada perhitungan poin ketiga, digunakan untuk pengukur dan menetapkan apakah aktiva yang akan dihitung zakatnya telah memenuhi *nishab* atau tidak. Cara yang digunakan adalah dengan mengalikan persentase aktiva bersih dengan nominal aktiva yang akan dicari nilai zakatnya. Jika nilai yang dihasilkan telah mencapai *nishab* dan *haulnya* telah cukup, maka akun merupakan aktiva yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

6. Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai *nishab* yang dimiliki masing-masing aktiva tersebut.

Setelah mengetahui beberapa metode perhitungan zakat perusahaan dari beberapa pemikir yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba untuk melakukan simulasi perhitungan zakat perusahaan. Riyanti (2007) dalam skripsinya, telah melakukan simulasi pada beberapa metode perhitungan zakat dari beberapa pemikir yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. PD. LISHA MART adalah perusahaan dagang yang berlokasi di Tangerang.

Dari hasil simulasi yang dilakukan oleh Riyanti dengan metode beragam yang dipaparkannya, maka penulis akan mencoba melakukan simulasi pengenaan zakat dengan menggunakan konsep baru yang sudah didapat, yakni dengan metode penetapan zakat terhadap aktiva perusahaan. Perusahaan dan laporan keuangan yang digunakan dalam simulasi ini sama dengan yang dipakai oleh Riyanti. Tujuan dari hal ini adalah untuk membandingkan pengenaan dan perhitungan metode zakat pada aktiva perusahaan dengan metode lain yang sudah ada sebelumnya.

Dari hasil simulasi tersebut, akan dianalisis bagaimana hasil perhitungan dengan metode zakat atas aktiva perusahaan, dan akan diketahui apakah metode tersebut dapat diaplikasikan atau tidak untuk menghitung besaran zakat perusahaan. Jika metode tersebut dapat diaplikasikan, maka konsep perhitungan zakat terhadap aktiva dengan perhitungan zakat akun per akun dapat dijadikan alternatif perhitungan zakat perusahaan.

Berikut laporan posisi keuangan/neraca dari PD. LISHA MART untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006:

**Tabel 4**

Neraca Tahun 2006

**“PD LISHA MART”**

**NERACA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2006

<b>Aktiva</b>	
Kas	8,021,700
Bank	57,954,399
Piutang karyawan	10,269,600
Persediaan barang	319,739,403
Aktiva tetap net	706,504,805
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1,102,480,913</b>
<b>Kewajiban Dan Modal</b>	
<b>Kewajiban</b>	
Hutang usaha	104,031,671
Hutang pajak	<u>22,835,931</u>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>126,867,602</b>
<b>Modal</b>	
Modal	922,329,473
Laba bersih tahun berjalan	<u>53,283,838</u>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<b>1,102,480,913</b>

**Tabel 5**

Hasil Simulasi Perhitungan Zakat PD. LISHA MART

No	Metode Perhitungan	Besaran Zakat
1	TE Gambling dan Karim	Rp. 6,727,712,65
2	Yusuf Qardhawi	Rp. 8,307,527,45
3	Bazis DKI	Rp. 6,727,712,50
4	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	Rp. 1,902,994,23
5	Bank Muamalat Indonesia	Rp. 1,332,095,95
6	Hafidhuddin	Rp. 11,231,498,5
7	‘Atiyah	Rp. 8,307,527,45
8	AAOFI:	
	a. Net Asset	Rp. 6,936,271,5
	b. Net Equity	Rp. 6,936,271,5

Sumber: Riyanti (2005)

Berikut simulasi perhitungan zakat perusahaan dengan metode penetapan zakat terhadap aktiva perusahaan. Piutang disumsikan dapat tertagih seluruhnya, dan seluruh asset wajib zakat telah mencapai *haul*.

- a. Kelompokkan dan hitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan.

Total aktiva yang dimiliki sebesar **Rp. 1,102,480,913**.

- b. Kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, sehingga yang tersisa adalah nilai aktiva bersih perusahaan.

Rp.1,102,480,913 - Rp. 126,867,602 = **Rp. 975,613,311**

Menentukan aset wajib zakat. Dalam hal ini aktiva yang menjadi aset wajib zakat bagi PD. LISHA MART adalah kas, simpanan di bank, piutang karyawan, dan persediaan barang dagang. Dengan nominal sebesar Rp. 8,021,700, Rp. 57,954,399, Rp. 10,269,600, dan Rp. 319,739,403. kas dan simpanan di bank disatukan nilainya karena kedudukan keduanya sama. Tingkat likuiditas yang dimiliki juga sama tinggi.

Nishab untuk semua aktiva tersebut adalah 85 gram emas: (85 x Rp. 314,851,49\*) = **Rp. 26,762,376**. \* sesuai harga emas dipasar pada tanggal 17 Juni 2010

- c. Hitung persentase nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki.

$$\frac{\text{Rp. } 975,613,311}{\text{Rp. } 1,102,480,913} = 0,8849 = \mathbf{88\%}$$

- d. Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup *nishab* dan *haul* dengan persentase yang sudah diperoleh tersebut sebagai acuan.

- Kas dan bank: 88% X 65,976,099 = **Rp. 58,058,967** (cukup *nishab*).
- Piutang karyawan. Nominalnya sudah tidak cukup *nishab*, bukan aset wajib zakat.
- Persediaan: 88% X Rp. 319,739,403 = **Rp. 281,370,675**

- e. Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai *nishab* yang dimiliki masing-masing aktiva tersebut.

- Kas dan bank: 2,5% X Rp. 58,058,967 = **Rp. 1,451,474**
- Persediaan: 2,5% X Rp. 281,370,675 = **Rp. 7,034,267**



Dengan perlakuan akuntansi diatas, maka zakat perusahaan disajikan (muncul) dalam laporan laba/rugi pada akun beban zakat pada saat zakat perusahaan diakui untuk dibebankan. Beban zakat ini dapat dikurangkan pada laba bersih sebelum pajak. Perlakuan akuntansi yang lain juga muncul pada neraca dalam kelompok hutang dengan menambah pembebanan hutang zakat. Saat dibayarkan, perlakuan akuntansi yang terjadi adalah mengurangi hutang zakat dan kas.

## 5 SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Pengenaan zakat pada aktiva dalam sebuah entitas atau perusahaan Insya Allah mampu menjadi alternatif metode pengenaan dan perhitungan zakat perusahaan. Tahapan yang dilakukan dalam penetapan metode ini adalah (1) Kelompokkan dan hitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan, (2) Kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, (3) Menentukan aset wajib zakat sementara, (4) Hitung persentase nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki, (5) Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup *nishab* dan *haul*, (6) Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai *nishab* yang dimiliki masing-masing aktiva tersebut.

Karena sifatnya yang masih dalam tataran konseptual, maka hasil penelitian ini untuk sampai pada tataran aplikasi atau penerapan di lapangan, masih memerlukan beberapa tahapan lagi, dan tentu saja membutuhkan dukungan dari beberapa pihak terkait terutama regulator untuk dapat menggunakan konsep ini sebagai salah satu alternatif perhitungan zakat perusahaan. Hal ini terbukti bahwa konsep yang ditawarkan, mampu diterapkan perhitungannya pada studi kasus laporan keuangan perusahaan yang disimulasikan.



Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan lagi, dalam penelitian ini bisa jadi ada akun-akun aktiva perusahaan yang belum mendapat porsi pembahasan. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan ini, dimungkinkan ada hal yang perlu diperdebatkan masalah metode pen*qiyasan* atau penganalogian akun-akun aktiva terhadap pengenaan zakatnya yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini tentu saja sesuai dengan fitrah Islam yang menjunjung perbedaan dalam berpendapat, sehingga dengan begitu semakin terbuka lebar pintu *ijtihad* untuk menggali ilmu-ilmu Allah yang tersirat maupun tersurat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quranul Karim

Alim, Nizarul. 2009. Reformulasi ZIS Produktif Melalui Konsep ZISFund deposit, Sosio Religia, Tidak Dipublikasikan.

Mingka, Agustianto. Zakat Perusahaan Menurut Hukum Islam. Dari situs:

<http://agustianto.niriah.com/2008/04/28/zakat-perusahaan-menurut-hukum-islam/>.

Diposted Februari 2010.

Mufraini, M. Arief. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana.

Panduan Zakat LMI. Buku saku.

Rasyid, Eddy. 1997. Mengakarkan Akuntansi Pada Bumi Sosio-Kultural Indonesia:

Perlunya Perspektif Alternatif, Media Akuntansi, No 23/Th Iv/Nov-Des/1997.

Riyanti, Endang. 2007. Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan, Studi Kasus Pada Lisha Mart. Skripsi.

Sabiq, Sayyid. 1978. Fikih Sunnah (bagian 3-4) cetakan 15. Bandung: Al-Ma'arif.

Syahatah, Husein. 2001. Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam. Jakarta: Media Eka Sarana.

Sawardjuwono, Tjiptohadi. 1997. Filosofi Bahasa Sebagai Ontologi Dalam Riset Akuntansi, Artikel Media Akuntansi, No 21/th IV/1997.

Triyuwono, Iwan & Moh As'udi, Akuntansi Syariah (Memformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat). Jakarta: Salemba Empat.

Qardhawi, Yusuf. 2006. Hukum Zakat (terjemah). Jakarta: Litera Antarnusa.

#### **CV singkat**

1. Nama lengkap : Atik Emilia Sula

# SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

---

Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 4 Mei 1988

Alamat : Jl. KH. Moh Toha  
Bangkalan-Madura

No. Telp : 085643078648

Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi (2006) Universitas Trunojoyo  
(tinggal tunggu sidang di bulan Agustus)

Karya tulis yang pernah dibuat:

- Revitalisasi Peran Pemuda Dalam Menggagas Kebangkitan Negeri
- Reformasi Pendidikan Dan Optimalisasi Peran Orang Tua Melalui Pendidikan Islam
- Aktualisasi Kurikulum Ekonomi Islam Pada Lembaga Pendidikan
- Restrukturisasi Kurikulum Pendidikan Ekonomi Islam Berbasis Sosiologi Kritis, Kreatifitas Dan Mentalitas
- “GRAMEEN BANK SYARIAH” (Sebagai Langkah Kongkrit Melawan Rentenir pada UKM)
- Optimalisasi Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani Melalui Perbaikan Organisasi Kemahasiswaan Berbasis Korporasi (Study Kasus Unijoyo)

➤ **Dosen Pembimbing:**

2. Nama Lengkap : Prof. Dr. M Nizarul Alim, S.E., M.Si., Ak

No. Telp : 08123157406

Fakultas/Prodi : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo  
Dosen Akuntansi konsentrasi akuntansi syariah

3. Nama lengkap : Rahmat Zuhdi, S. E., M.SA., Ak

No. Telp. : 08123242965

Fakultas/Prodi : Dosen Akuntansi

# SNA XIII

*Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

[www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com)

---